

**RENCANA STRATEGI  
( RENSTRA )**

**2 0 1 7 - 2018**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
( DISPORA )  
KOTA KOTAMOBAGU**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2018 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu.

Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, Partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD dijadikan

pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra SKPD, namun mengatur tentang Peranan dan Kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (Performance Budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (Fleksibel) dari program dan kegiatan pembangunan dan Renstra SKPD.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan Kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran Kinerja. ini Menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian Kinerja Pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasi ke dalam rencana tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mengemukakan tentang penyusunan Renstra SKPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD; RKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra SKPD mencakup target Pencapaian Standar Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, RENJA SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang merupakan penjabaran peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra SKPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah

diterjemahkan kedalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam Permendagri tersebut. Untuk itu, Renstra SKPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolak ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu tahun 2017-2018.

Secara Umum tujuan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu adalah:

- terwujudnya kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah
- Terwujudnya Peningkatan atlet olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani masyarakat

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

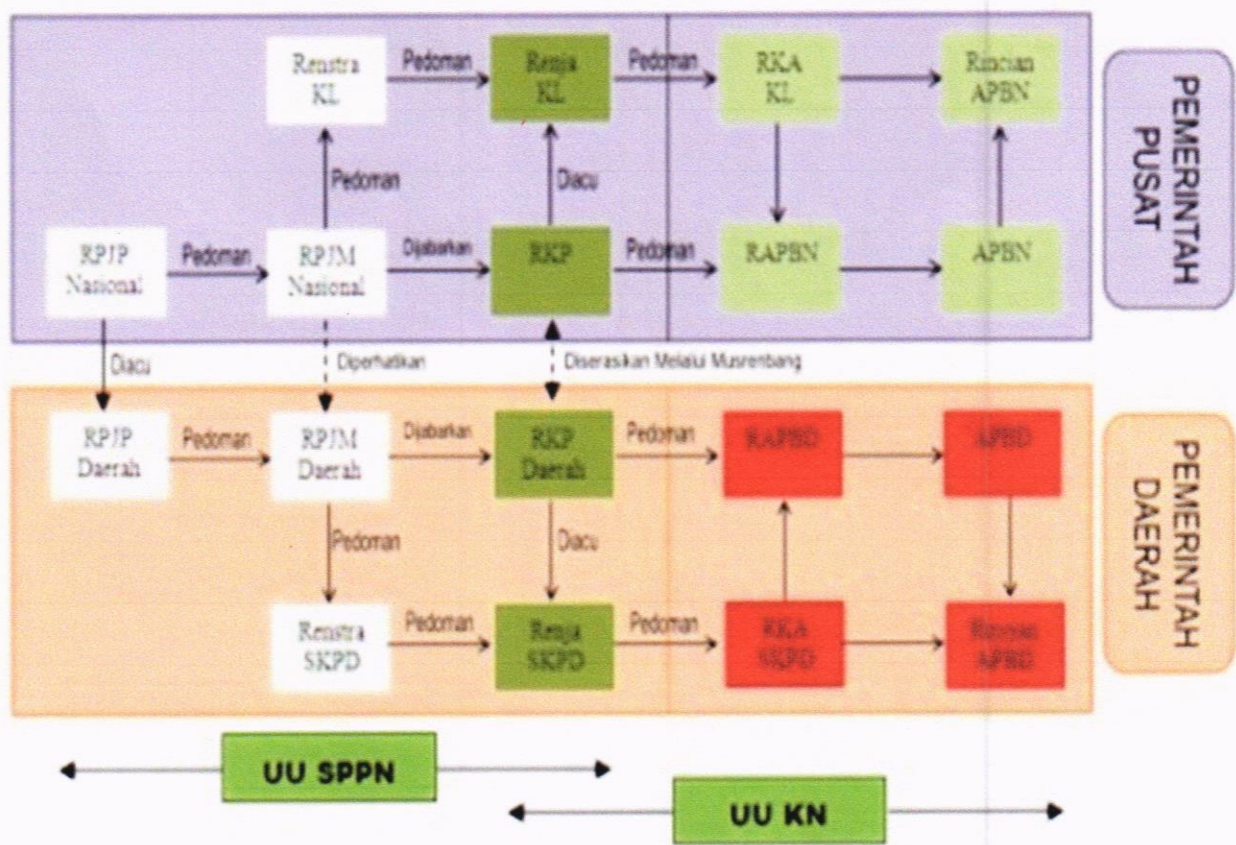
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Kotamobagu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kota Kotamobagu merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu, sementara RPJMD tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga saat ini.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)D Kota Kotamobagu sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu. Rancangan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu. Selanjutnya Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kota Kotamobagu.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu merupakan dokumen Perencanaan Kota Kotamobagu untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJMD Kota Kotamobagu. RKPD Kota Kotamobagu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) dan

berpedoman pada Renstra SKPD ini. Selanjutnya RKPD Kota Kotamobagu menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kota Kotamobagu

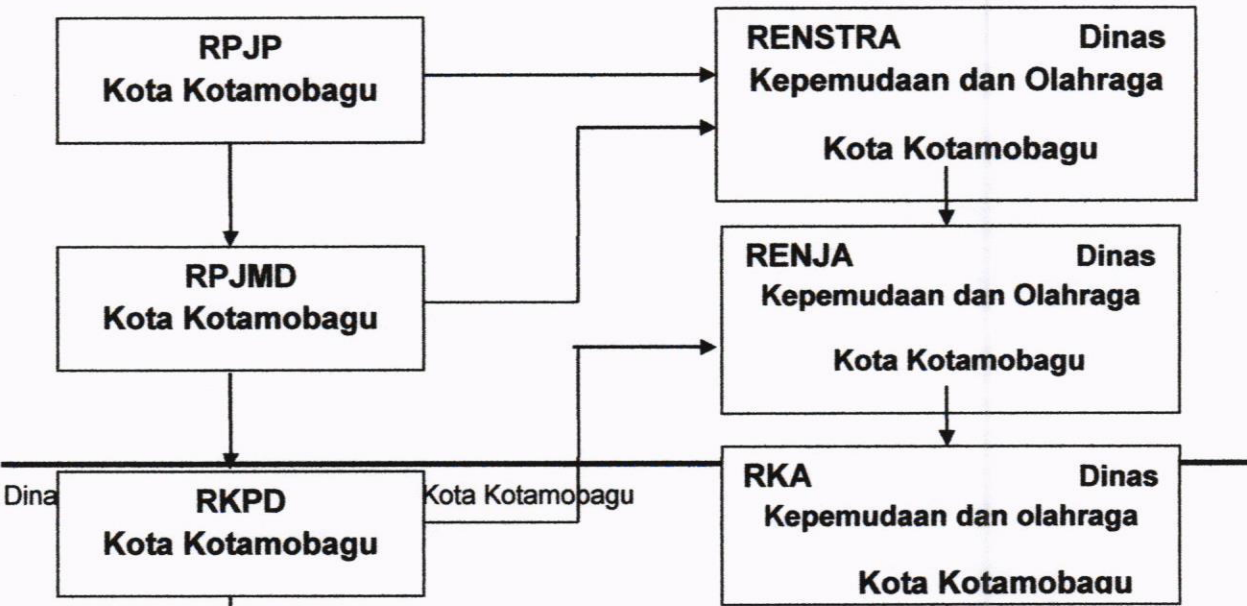
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini. Oleh karena itu, penyusunannya berpedoman pada Renstra ini dan mengacu pada RKPD Kota Kotamobagu.

Selanjutnya hubungan tersebut dapat digambarkan dalam skema di bawah ini.

Bagan 1. Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Bagan 2. Keterkaitan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Dokumen Perencanaan Daerah



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu meliputi 6 (enam) BAB pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu
- 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga

### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu

### **BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, KELOMPOK DAN SASARAN**

### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **BAB VII. PENUTUP**

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota kotamobagu. Sedangkan uraian tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu diatur melalui Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu merupakan unsur pelaksanaan teknis pemerintah daerah dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dipimpin Kepala Dinas.

**2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu**

Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota kotamobagu mempunyai tugas kewenangan otonomi daerah Kota Kotamobagu dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi dari tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikota.

**Tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu**

Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, penyusunan sistem informasi dan kerjasama keolahragaan

**Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu, Struktur Organisasi DISPORA serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kapala dinas. Uraian tentang struktur organisasi DISPORA di tujuan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil dan tata laksana DISPORA kota kotamobagu

---

## **Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi**

### **Kepala Dinas**

(1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

### **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi urtun, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan program dan pelaporan;
- f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
  - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;
  - c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;
  - d. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
  - e. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana anggaran / keuangan dan belanja;
  - f. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan / Anggaran;
  - g. menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan / anggaran;
  - h. menyiapkan dan melaksanakan bahan / data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
  - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

**Kepala Sub Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
- d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;
- e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
- f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
- i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- j. melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris / aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- l. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

### **Kepala Bidang Kepemudaan**

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang kepemudaan serta mengumpul, mengolah, menganalisis, menyusun program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

#### **Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

#### **Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda**

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

### **Kepala Bidang Olahraga**

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi data kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
  - g. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

### **Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga**

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

### **Kepala Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga**

Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas dan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

### **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Program Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Bidang Kepemudaan
  - a. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
  - b. Seksi Peberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- 4. Bidang Olahraga
  - a. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

b. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahrag

## **Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

### **2.3 SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada Tahun 2017 Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu berjumlah 26 orang, terdiri dari : 21 orang pegawai Negeri sipil, dan petugas keamanan, Petugas kebersihan dan Front Office dan sopir.

Sumberdaya PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu terinci sebagai berikut :

#### **1) Berdasarkan Pendidikan**

| NO | PENDIDIKAN    | JUMLAH    |
|----|---------------|-----------|
| 1  | S3            | -         |
| 2  | S2            | -         |
| 3  | S1            | 11        |
| 4  | D III         | 2         |
| 5  | SMA           | 8         |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>21</b> |

**Catatan :** Data Bulan Desember 2017

#### **2) Berdasarkan Pangkat / Golongan**

| No       | Pangkat                    | Jumlah   |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Golongan IV</b>         |          |
|          | <i>Pembina Utama Madya</i> | -        |
|          | <i>Pembina Utama Muda</i>  | -        |
|          | <i>Pembina Tingkat I</i>   | <b>1</b> |
|          | <i>Pembina</i>             | <b>4</b> |

|          |                            |           |
|----------|----------------------------|-----------|
| <b>2</b> | <b>Golongan III</b>        |           |
|          | <i>Penata Tk. I</i>        | <b>5</b>  |
|          | <i>Penata</i>              | <b>1</b>  |
|          | <i>Penata Muda Tk. I</i>   | <b>5</b>  |
|          | <i>Penata Muda</i>         | <b>1</b>  |
| <b>3</b> | <b>Golongan II</b>         |           |
|          | <i>Pengatur Tk. I</i>      | <b>2</b>  |
|          | <i>Pengatur</i>            | <b>1</b>  |
|          | <i>Pengatur Muda Tk. I</i> | <b>1</b>  |
|          | <i>Pengatur Muda</i>       | <b>-</b>  |
|          | <b>Jumlah</b>              | <b>21</b> |

## 2.4 Isu – isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

### 1. Bidang Kepemudaan

Berdasarkan hasil kegiatan yang diadakan oleh Dinas pemuda khususnya dibidang Kepemudaan maka terdapat beberapa permasalahan pendataan data tentang kepemudaan yang didapat sebagai berikut:

1. Banyak OKP yang enggan mendaftarkan ke pemerintah (KESBANGPOL).
2. Banyak para pemuda harapan yang membutuhkan modal usaha.
3. Pemuda harapan yang tidak mempunyai skil dalam mengelolah usaha.
4. Banyaknya OKP yang sudah habis masa kepengurusannya.
5. Harus adanya data sinkronisasi antara Dinas pemuda dan olahraga bersama pemerintah desa, kelurahan,kecamatan, capil,statistik dan Kesbangpol.
6. Penataan administrasi OKP yang kurang baik isu permasalahan inilah yang membuat para OKP dan para pemuda harapan kurang berkembang sehingga

cenderung ketidak atifnya para OKP untuk bersama-sama dalam mendata organisasi sendiri.

## **2. Bidang Olahraga**

Perhelatan iven PORPROV yang dilaksanakan diminahasa menjadi isu yang sangat strategis dimana dari 15 kabupaten kota yang ada disulawesi utara. Kota kotamobagu berhasil menduduki peringkat ke 7 dan memperoleh medali emas terbanyak se Bolmong Raya .

Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan ditingkatkan karena dikhususnya dikota kotamobagu hanya bermodalkan semangat tanpa bermodalkan fasilitas karena kota kotamobagu masih dalam proses pembenahan mengenai cabang olahraga.

Dalam kecapaian prestasi olahraga tidak dari permasalahan KNPI yang membawahi seluruh induk organisasi olahraga yang ada di Kota Kotamobagu. Maka dari itu DISPORA dan KNPI harusnya bersinergi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelatih tiap cabang olahraga agar mendapatkan pelatih yang berkualitas. Tentu semua ini ditunjang dengan fasilitas yang memadai untuk setiap cabang olahraga agar supaya para atlet akan mendapatkan perhubungan secara profesional dan agar mencapai prestasi yang inginkannya.

---

**BAB III****ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****Isu-Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga****3.1 Isu – isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga****Bidang Kepemudaan**

Berdasarkan hasil kegiatan yang diadakan oleh Dinas pemuda khususnya dibidang Kepemudaan maka terdapat beberapa permasalahan pendataan data tentang kepemudaan yang didapat sebagai berikut:

1. Banyak OKP yang tidak mendaftarkan ke pemerintah (KESBANGPOL).
2. Banyak para pemuda harapan yang membutuhkan modal usaha.
3. Pemuda harapan yang tidak mempunyai skil dalam mengelolah usaha.
4. Banyaknya OKP yang sudah habis masa kepengurusannya.
5. Harus adanya data sinkronisasi antara Dinas pemuda dan olahraga bersama pemerintah desa, kelurahan,kecamatan, capil,statistik dan Kesbangpol.
6. Penataan administrasi OKP yang kurang baik isu permasalahan inilah yang membuat para OKP dan para pemuda harapan kurang berkembang sehingga cenderung ketidak aktifnya para OKP untuk bersama-sama dalam mendata organisasi sendiri.

**Bidang Olahraga**

Perhelatan iven PORPROV yang dilaksanakan diminahasa menjadi isu yang sangat strategis dimana dari 15 kabupaten kota yang ada disulawesi utara. Kota kotamobagu berhasil menduduki peringkat ke 7 dan memperoleh medali emas terbanyak se Bolmong Raya .

Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan ditingkatkan karena dikhususnya dikota kotamobagu hanya bermodalkan semangat tanpa bermodalkan fasilitas karena kota kotamobagu masih dalam proses pembenahan mengenai cabang olahraga.

Dalam kecapaian prestasi olahraga tidak dari permasalahan KNPI yang membawahi seluruh induk organisasi olahraga yang ada di Kota Kotamobagu. Maka dari itu DISPORA dan KNPI harusnya bersinergi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelatih tiap cabang olahraga agar mendapatkan pelatih yang berkualitas. Tentu semua ini ditunjang dengan fasilitas yang

memadai untuk setiap cabang olahraga agar supaya para atlet akan mendapatkan perhubungan secara profesional dan agar mencapai prestasi yang inginkannya.

**A. Kekuatan**

1. Sudah terdaftar sebanyak 24 OKP
2. Adanya koordinasi dengan dengan KNPI
3. Mempunyai 24 cabang olahraga yang terdaftar
4. Mempunyai beberapa pelatih cabang olahraga yang mempunyai lisensi
5. Banyaknya kemampuan dari anak-anak olahragawan untuk menjadi atlet yang menuju ke tingkat prestasi
6. Adanya beberapa cabang olahraga yang pelatihnya mendapatkan instensif/honor sebagai pelatih

**B. Kelemahan**

1. Tidak tersedianya data dari tiap desa kelurahan tentang pemuda yang berwirausaha
2. banyaknya OKP yang tidak terdaftar
3. Kurangnya fasilitas olahraga yang memadai
4. cabang olahraga yang aktif hanya mempunyai 24 cabang olahraga yang terdaftar
5. Setiap cabang tidak membuat klub lain agar adanya persaingan sebagai tolak ukur
6. kurangnya kompetisi/pertandingan.

**C. Peluang**

1. Terjadinya sinergi antara pemerintah dan BUMD/BUMN
2. Terjadinya sinergi antara pemerintah dan instansi pendidikan
3. Terjadinya sinergi antara pemerintah dan kepolisian dan TNI

**3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu yaitu sebagai berikut :

- a. Kendala utama dari pencapaian indikator ini yaitu semua organisasi kepemudaan yang terdaftar di kantor KESRA kota kotamobagu sebagian besar kepengurusannya sudah habis masa bakti
- b. Kendala utama dari pencapaian indikator ini yaitu ada beberapa cabang olahraga yang belum aktif kepengurusannya.

- c. Kendala utama dari pencapaian indikator ini yaitu terbatasnya pembinaan/penataran pelatih di Sulawesi Utara/biaya penataran pelatih belum tersedia.
- d. Kendala utama dari pencapaian indikator ini yaitu ada beberapa cabang olahraga belum aktif organisasi pengurusannya dan terbatas SDM pelatih dicabang olahraga.
- e. Kendala utama dari pencapaian indikator ini yaitu Terbatasnya SDM pelatih di setiap cabang olahraga/dana intensif pelatih masih terbatas.

### **3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

#### **Visi dan Misi**

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu "Terwujudnya kemandirian pemuda dan peningkatan prestasi olahraga"

#### **Misi**

1. Meningkatkan Penayadaran, Peberdayaan, Pengembangan dan Kemandirian Pemuda
2. Meningkatkan Pemeberdayaan dan Prestasi Olahraga.

**BAB IV****VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN****4.1 Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan olahraga****Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

Visi adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu  
 "Terwujudnyakemandirian pemuda dan peningkatan prestasi olahraga  
 "

**Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

Misi

1. Meningkatkan Penysadaran, Peberdayaan, Pengembangan dan Kemandirian Pemuda
2. Meningkatkan Pemeberdayaan dan Prestasi Olahraga
3. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu****Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu**

1. terwujudnya kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah
2. Terwujudnya Peningkatan atlet olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani masyarakat

**Sasaran**

| <b>SASARAN</b>                                                     | <b>INDIKATOR SASARAN</b>                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. | Presentasi organisasi pemuda yang aktif |
| Meningkatnya prestasi olahraga dan pasyarakatatan olahraga         | Cakupan pelatih yang bersertifikasi     |
|                                                                    | Cakupan pembinaan olahraga              |
|                                                                    | persentase atlet yang berprestasi       |
|                                                                    | Presentase prestasi cabang olahraga     |

**BAB V****RENCANA PROGRAM DAN KELOMPOK SASARAN**

Program adalah Kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Misi dan Visi dapat terwujud.

| <b><u>Sasaran</u></b>                                              | <b><u>Program</u></b>                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan        |
| Meningkatnya prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga         | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga     |
|                                                                    | Program Peningkatan Sarana dan prasarana Olahraga |

---

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA**  
**KOTAMOBAGU**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**5.1 Perencanaan Strategis**

**5.1.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu yang ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2017-2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2018. Penetapan jangka waktu 2 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Kotamobagu tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2017-2018. Di samping itu pula, Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga, Bappenas dan Dinas Provinsi Sulawesi Utara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2017-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu. Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu Tahun 2017 sebagai berikut

#### Rencana Strategis dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu

##### Rencana Strategi 2 (dua) tahun

| TUJUAN                                                                                   | INDIKATOR TUJUAN                               | TARGET | SASARAN                                                            | INDIKATOR SASARAN                              | TARGET |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------|
|                                                                                          |                                                |        |                                                                    |                                                | 2017   | 2018 |
| terwujudnya kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah | <i>Presentasi organisasi pemuda yang aktif</i> | 50     | Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. | <i>Presentasi organisasi pemuda yang aktif</i> | 25     | 50   |
| Terwujudnya Peningkatan atlet olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani masyarakat      | Cakupan pelatih yang bersertifikasi            | 75     | Meningkatnya prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga         | Cakupan pelatih yang bersertifikasi            | 40     | 75   |
|                                                                                          | Cakupan pembinaan olahraga                     | 100    |                                                                    | Cakupan pembinaan olahraga                     | 75     | 100  |
|                                                                                          | <i>Jumlah atlet yang berprestasi</i>           | 20     |                                                                    | <i>presentase atlet yang berprestasi</i>       | 50     | 75   |
|                                                                                          | Jumlah prestasi olahraga                       | 75     |                                                                    | Presentase prestasi cabang olahraga            | 50     | 75   |

**BAB VII. PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dari organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu yang dapat di pedomani oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran organisasi sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam menghadapi peluang dan tantangan serta kecenderungan dimasa akan datang. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu sebagai institusi pelaksana teknis pembangunan daerah dihadapkan pada sejumlah isu-isu pembangunan baik tingkat lokal, regional, nasional, dan global yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang tengah terjadi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu Tahun 2017–2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu Tahun 2017-2018 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang "Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".

Demikian Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini disusun agar dapat menjadikan komitmen bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Kotamobagu sebagai pemegang amanah dan stakeholders sebagai pemberi amanah untuk bersama-sama menciptakan good governance.

Akhirnya semoga Laporan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

Kotamobagu, Desember 2017

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KOTA KOTAMOBAGU,

  
**TONY PONONGOA, A.Ma.Pd**  
PEMBINA TKT. I  
NIP. 19650104 198410 1 003